

PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP *TAX EFFORT*
(Studi pada Pemerintah Kabupaten di Madura)

Subhan

(Dosen Universitas Madura)

ABSTRACT

The purpose of this reseach was to know the effect of profit sharing, general allocation fund and special allocation fund to tax effort in the district in madura. Independence variable in this reseach were profit sharing, general allocation fund and special allocation fund. Dependent variable of this reseach was tax effort.

The data of this research is quantitative data in the form of financial statements of Regional Government and Gross Regional Domestic Product of 2010 until 2014. While the analytical model used to test the hypothesis is multiple linear regression is based on the financial statements of Regional Government and Regional Gross Regional Domestic Product until 2014.

The results show that the profit-sharing fund, general allocation fund and allocation fund partially does not affect the tax effort. Simultaneously for revenue sharing, general allocation funds and allocation funds Partially no effect on tax effort.

Key Word : Profit Sharing, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Tax Effort

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun setelah pengesahan regulasi tentang pelaksanaan otonomi daerah, terjadi perubahan tata cara pengelolaan yang dialami oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perubahan-perubahan yang telah terjadi dan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintah yang baik dan desentralisasi kewenangan, maka kedua regulasi yang telah disahkan sebelumnya terus diperbaharui hingga akhirnya disahkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 33 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014 memberikan wewenang yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah kecuali kewenangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat

kendala yaitu terjadinya kesenjangan fiskal antar daerah. Dalam rangka mengatasi kesenjangan tersebut pemerintah pusat dan provinsi memberikan bantuan berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dan provinsi yang semula bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal namun justru dapat berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengupayakan peningkatan kapasitas fiskal (*tax effort*). Semakin tinggi angka *tax effort* maka akan memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan suatu daerah.

Dana bagi hasil yang diterima kabupaten Sumenep hampir setiap tahun selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2011. Sedangkan untuk dana alokasi umum milik Kabupaten Sumenep selalu mengalami kenaikan lebih dari 10% dari jumlah yang diterima di tahun sebelumnya. Dana alokasi khusus pun juga mengalami peningkatan setiap tahunnya namun peningkatan jumlah penerimaan dana alokasi khusus tidak sebesar peningkatan penerimaan dana alokasi umum. Bantuan-bantuan tersebut seharusnya mampu membuat pemerintah daerah kabupten Sumenep untuk meningkatkan upaya pajak (*tax effort*) agar potensi yang ada di Kabupaten Sumenep mampu dimaksimalkan.

Dana bagi hasil Kabupaten Kabupaten Pamekasan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memiliki peningkatan yang cukup besar. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan terus berupaya untuk mengelola daerahnya dengan baik. Selain dana bagi hasil, Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga menerima dana alokasi umum namun jumlah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih di bawah jumlah penerimaan dana alokasi umum yang diterima oleh Kabupaten Sumenep. Meskipun dana alokasi umum yang diterima masih di bawah Kabupaten Sumenep namun Pemerintah Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2010 memiliki penerimaan dana lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) setiap tahunnya. Sama halnya dengan kabupaten-kabupaten yang lain seiring dengan penerimaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus Pemerintah Kabupaten Pamekasan secara tak langsung diberikan tugas untuk terus meningkatkan *tax*

effort di Kabupaten Pamekasan untuk menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya.

Tahun 2010 menjadi tahun yang cukup sulit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Sampang hanya menerima dana bagi hasil pajak, dan dana alokasi umum. Namun dana tersebut tidak membuat pemerintah Daerah Kabupaten berkecil hati. Pemerintah daerah terus mengelola sumber daya daerah untuk kemajuan daerahnya sendiri, hal ini terbukti pada tahun berikutnya Kabupaten Sampang berhasil menerima dana bagi hasil yang melonjak sangat tinggi. Begitu pula dengan dana alokasi khusus yang diterima pada tahun 2011 melebihi dana alokasi khusus yang diterima oleh Kabupaten Sumenep dan Pamekasan. Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus menjadi faktor pemicu kabupaten Sampang dalam upaya mengelola pajak (*tax effort*).

Kabupaten Bangkalan yang memiliki jembatan penghubung antara pulau Jawa dan pulau Madura diharapkan memiliki kemajuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Madura. Melihat dari segi dana bagi hasil yang diterima oleh Kabupaten Bangkalan masih di bawah Kabupaten Sumenep. Kenaikan penerimaan baik berupa dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang cukup tinggi adalah di tahun 2012. Berbeda dengan dana alokasi khusus yang diterima oleh Kabupaten Bangkalan belum dapat dikatakan stabil karna naik turunnya dana alokasi khusus yang diterima daerah. meskipun demikian pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan harus mampu meningkatkan *tax effort*. *Tax effort* di Bangkalan akan mampu menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan mengelola daerahnya sendiri.

RUMUSAN MASALAH

Apakah dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh terhadap *tax effort*?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap *tax effort* pada Kabupaten di Madura

KAJIAN TEORI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dikenal dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Begitu pula dengan pemerintah daerah juga memiliki anggaran keuangan tahunan yang disebut dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Menurut Yani (2013;369), dalam menyusun terdapat beberapa asas umum yang harus dijadikan pedoman, yaitu sebagai berikut:

- a. APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- b. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

- d. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- e. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.
- f. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- g. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- h. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- j. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
- k. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Halim (2004;17) menyatakan bahwa peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD terdiri atas 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era pra reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar

APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Sebagaimana pada APBN, istilah dan prosedur pada APBD dapat berubah/bervariasi dengan disahkannya revisi peraturan perundangan baru.

Dana Bagi Hasil

Menurut Siregar dan Bonni (2001;397) Dana bagi hasil meliputi beberapa unsur penerimaan negara yaitu:

a. Penerimaan pertambangan minyak.

Penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi adalah penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2013;124).

Realisasi penyaluran dana bagi hasil yang berasal dari sektor minyak bumi tidak melebihi 130% dari asumsi dasar harga minyak bumi dalam APBN tahun berjalan. Apabila dana bagi hasil dari sektor minyak melebihi 130%, maka penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN perubahan dan kelebihan dana bagi hasil tersebut dibagikan ke daerah sebagai DAU tambahan melalui penerimaan dalam negeri neto dengan menggunakan formulasi DAU.

b. Penerimaan pertambangan gas alam

UU No 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan: 9,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi dari kegiatan operasi pertamina itu sendiri, kegiatan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*), dan kontrak kerja sama selain kontrak bagi hasil (Yani,2013;127).

c. Penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas

bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Yani,2013;76).

d. Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Tarif pajaknya adalah sebesar lima persen dari dasar pengenaan pajak, yaitu nilai perolehan objek pajak (Yani, 2013;94). Namun apabila nilai objek perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada nilai jual objek pajak pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan.

e. Penerimaan sektor pertambangan umum

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah daerah dan 80% untuk daerah.

f. Penerimaan sektor kehutanan

Dana bagi hasil sektor kehutanan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut (Yani, 2013;121):

- 1) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
- 2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara.
- 3) Dana Reboisasi (DR), adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.

g. Penerimaan sektor perikanan

Penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam sektor perikanan yang diterima secara nasional juga dibagi dengan imbalan sebesar 20% untuk pemerintah sedangkan untuk daerah sebesar 80%. Menurut Yani (2013;123) Dana bagi hasil perikanan berasal dari sumber-sumber berikut ini:

- 1) Pungutan perusahaan perikanan, adalah pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), alokasi penangkapan ikan penanaman modal (APIPM), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia.
- 2) Pungutan hasil Perikanan, adalah pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan kapasitas fiskal sendiri merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal kecil namun kebutuhan fiskal besar akan menerima dana alokasi umum yang relatif besar. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu daerah memiliki kapasitas fiskal besar namun kebutuhan fiskal kecil maka akan menerima dana alokasi umum yang relatif kecil. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana alokasi umum merupakan faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Dana Alokasi Khusus

UU No 23 tahun 2014 mengartikan dana alokasi khusus sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana alokasi khusus dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN (Yani, 2013;166).

Kegiatan khusus yang dimaksudkan adalah kegiatan pembangunan, pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk sarana fisik penunjang. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria setiap tahun untuk mendapatkan dana alokasi khusus.

Tax Effort

Ariani (2010;24) menyatakan bahwa upaya pajak (*tax effort*) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan PAD melalui pajak daerah. Upaya pajak yang berhasil dapat memungkinkan peningkatan PAD, PAD yang kuat dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja daerah yang diantaranya belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor.

Sedangkan Irianto (2013;25) menyatakan bahwa *tax effort* (upaya pajak) merupakan angka banding antara penerimaan pajak actual dengan kemampuan penduduk membayar pajak (*tax capacity*). Kapasitas membayar pajak sering disebut dasar pengenaan pajak (*tax base*). Dalam praktik perhitungan kesulitan menghitung kapasitas pajak diatasi dengan PDB sebagai proxinya. Karena dihubungkan dengan PDB, selain dengan *tax effort*, kinerja perpajakan juga dapat diukur dengan angka banding antara persentase kenaikan penerimaan pajak dengan persentase kenaikan PDB. Menurut pengertian Irianto, formulasi untuk menghitung *tax effort* adalah:

$$Tax\ effort = \frac{\text{penerimaan pajak aktual}}{\text{tax capacity}} \times 100\% = \frac{\text{penerimaan pajak aktual}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Penerimaan pajak aktual dalam rumus di atas apabila dilihat dari konteks wilayah maka penerimaan pajak daerah yang paling tepat untuk menggambarkan penerimaan pajak aktual di suatu daerah. Begitu pula dengan PDB yang termuat dalam rumus, maka PDB yang tepat untuk digunakan adalah PDRB (Produk

Domestik Regional Bruto). Maka *tax effort* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Tax\ effort = \frac{Pajak\ Daerah}{PDRB} \times 100\%$$

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap *Tax Effort*

Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Dana bagi hasil merupakan hasil dari prosentase atas potensi-potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut dan/atau hasil potensi dari daerah lain. Dana bagi hasil seharusnya mampu menjadi motivator dalam meningkatkan *tax effort*, sehingga ketika *tax effort* bertambah maka akan menunjukkan peningkatan sumber pendapatan asli daerah. Nikijuluw (2012) menemukan adanya pengaruh dana bagi hasil yang signifikan terhadap *tax effort*. Berdasarkan temuan tersebut maka dibentuk hipotesis yang pertama yang berkaitan dengan dana bagi hasil dan *tax effort* seperti sebagai berikut:

H_{a1}: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap *tax effort*

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap *Tax Effort*

Pemerintah daerah selain menerima dana bagi hasil juga menerima dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang menjadi inisiatif pemerintah pusat dalam mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. Dana alokasi umum diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan daerahnya sendiri sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. Dana alokasi umum bukan menjadi alasan pemerintah daerah untuk lengah dalam meningkatkan *tax effort*, pernyataan tersebut sesuai dengan temuan Nikijuluw (2012) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap *tax effort*. Hasil penelitian tersebut mendorong peneliti untuk merumuskan hipotesis seperti sebagai berikut :

H_{a2} : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap *tax effort*

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap *Tax Effort*

Dana alokasi khusus diterima pemerintah daerah untuk membiaya kegiatan-kegiatan tertentu seperti pembangunan dan lainnya. Dana alokasi khusus dapat menjadi faktor pendorong dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan. Semakin meningkatnya perekonomian dan pembangunan di daerah akan meningkatkan pula *tax effort* di daerah tersebut. *Tax effort* menjadi gambaran atas kesuksesan pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nikijuluw (2012) dengan objek penelitian kabupaten / kota di Indonesia memberikan kesimpulan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap upaya pemungutan pajak. Kesimpulan tersebut kurang sesuai dengan sebagaimana kegunaan pemberian dana alokasi khusus. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H_{a3} : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap *tax effort*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten di Pulau Madura yang berjumlah empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling jenuh*. *Sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dana bagi hasil (X_1), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- b. Dana alokasi umum (X_2), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- b. Dana alokasi khusus (X_3), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Variabel Dependen

Tax effort (Y) merupakan angka banding antara penerimaan pajak aktual dengan kemampuan penduduk membayar pajak (*tax capacity*). Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan penduduk membayar pajak adalah produk domestik regional bruto.

Model dan Tehnik Analisa Data

Model Analisa Data

Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*) yang dijabarkan dibawah ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 DBH + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

Dimana:

Y = *Tax Effort*

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

e = Error

Tehnik Analisa Data

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Ghozali (2013; 160) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *one-sample kolmogorov-Smirnov Test* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika Asymp. Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal

2) Jika Asymp. Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

2) Uji Autokorelasi

Sunyoto (2013; 97) menyatakan bahwa persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak diprediksi. Salahsatu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *run test*. Menurut Ghozali (2013;120) *run test* sebagai bagian dari statistik non-parametik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

H_0 : residual (res_1) random (acak)

H_a : residual (res_1) tidak random

Residual dikatakan acak atau random apabila nilai Asymp sig diatas 0,05. Apabila residual bersifat random maka menunjukkan bahwa antar nilai residual tersebut tidak terjadi autokorelasi.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2013; 105). Menurut Sunyoto (2013; 87) uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel ($X_{1,2,3,...n}$) dimana akan diukur keeratan hubungan antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). atau dalam menentukan ada tidaknya multikolinearitas dapat digunakan cara lain sebagai berikut:

- Nilai *tolerance* adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan sevara statistic (α).
- Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Pengujian menggunakan multokolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai

Tolerance. Batas terjadinya multikolinearitas adalah nilai $VIF > 10$ dan nilai $Tolerance < 0,10$.

4) Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2013;139) uji heterokedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Terdapat beberapa alat uji heterokedastisitas, pada penelitian ini peneliti menggunakan uji Glejser.

Menurut Ghozali (2013;143) jika variabel variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heterokedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut U_t (Abs U_t). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5% atau keyakinan 95%..

Uji t.

Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax effort*

$H_a : \beta \neq 0$, Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh terhadap *tax effort*.

Keputusan statistik diambil berdasarkan nilai probabilitas, dengan kriteria:

- Jika signifikansi $t < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a tidak ditolak.
- Jika signifikansi $t \geq \alpha$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a ditolak.

Uji F.

Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut:

H_0 : $\beta = 0$, Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan tidak berpengaruh terhadap *tax effort*.

H_a : $\beta \neq 0$, Dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap *tax effort*.

Keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas, dengan kriteria:

- Jika signifikansi $f < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a tidak ditolak.
- Jika signifikansi $f \geq \alpha$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a ditolak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

ANALISA DATA

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengantujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis *One-Sample Kolmogorof-Smirnov Test*. Model regresi dikatakan normal apabila nilai Asymp. Signifikansi lebih dari 0,05 atau 5%. Tabel berikut merupakan hasil uji *One-Sample Kolmogorof-Smirnov Test*:

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp.Sig (2-tailed)	Signifikansi	Keterangan
Residual	0.761	$p \geq 0.05$	Normal

Sumber: Hasil Output SPSS diolah

Berdasarkan table 1 hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa signifikansi di atas 5% yaitu 0. 761 yang mengindikasikan bahwa residual data telah terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Residual tidak mengalami autokorelasi apabila nilai Asymp. Sig di atas 5%. Berikut ini merupakan hasil uji autokorelasi menggunakan *run test*:

Tabel 2
Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Asymp.Sig (2-tailed)	Signifikansi	Keterangan
Residual	1.000	$p \geq 0.05$	Normal

Sumber: Hasil Output SPSS diolah

Berdasarkan table 2 hasil uji Autokorelasi menunjukkan bahwa signifikansi di atas 5% yaitu 1.000. , maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas pada model regresi di uji dengan menggunakan multikolinearitas yang dapat diukur dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Colinearity Statistics	
	Tolerance	Variance Inflation Factor
Dana Bagi Hasil (X1)	.558	1.794
Dana Alokasi Umum (X2)	.567	1.764
Dana Alokasi Khusus (X3)	.819	1.222

Sumber: Hasil Output SPSS diolah

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa nilai *Variance Inflation Factor* masih berada di sekitar 1.222 dan 1.764, nilai tolerance berkisar 0.558 sampai 0.819, sehingga nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antar variabel-variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji Glejser. Apabila signifikansi diatas 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut ini merupakan tabel uji heterokedastisitas menggunakan uji glejser:

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,026	,023		1,157	,264
1 DBH	-1,532E-013	,000	-,120	-,397	,696
DAU	-1,295E-013	,000	-,212	-,707	,490
DAK	4,717E-013	,000	,453	1,815	,088

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Output SPSS

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai

absolut U_t (Abs U_t). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi masing-masing variabel di atas tingkat kepercayaan 5%.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan digunakannya persamaan regresi adalah untuk melakukan pendugaan atau taksiran variasi variabel tergantung yang disebabkan oleh variasi nilai variabel bebas. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan maka diperoleh hasil olahan sebagai berikut :

Tabel 5
Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	Beta	t-Value	Sig
(Constant)	0.026		1.157	
Dana Bagi Hasil	-3.568	-0.120	-0.397	0.696
Dana Alokasi Umum	1.020	-0.212	-0,707	0.490
Dana Alokasi Khusus	8.566	0.453	1.815	0.088
F Hitung	1,519			
Sig. F	0.248			

Sumber: Hasil Output SPSS diolah

Berdasarkan tabel 6 persamaan regresi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

$$Y = 0.026 - 3.568 X_1 + 1.020 X_2 + 8.566 X_3.$$

Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan perubahan searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan arah antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam table 5 menunjukkan, variabel bebas memiliki koefisien bertanda positif dan negatif, sehingga persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: apabila Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus semakin ditingkatkan maka akan meningkatkan *Tax Effort* dan sebaliknya apabila Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diturunkan maka akan menurunkan kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan apabila Dana Bagi Hasil ditingkatkan maka akan mengurangi *tax effort* dan begitu pula sebaliknya.

Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Kriteria pengujian uji t adalah:

- a. Jika signifikansi $t < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a tidak ditolak.
- b. Jika signifikansi $t \geq \alpha$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a ditolak.

Berdasarkan data hasil regresi pada tabel 5 diketahui bahwa nilai t dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai uji t untuk variabel Dana bagi hasil memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,306. Nilai signifikansi tersebut di atas 0.05, sehingga dalam penelitian ini tidak mampu menolak H_0 , maka dapat diartikan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *tax effort*.
2. Nilai uji t untuk variabel Dana alokasi umum memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.980. Nilai signifikansi tersebut di atas 0.05, sehingga dalam penelitian ini tidak mampu menolak H_0 , maka dapat diartikan bahwa Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap *tax effort*.
3. Nilai uji t untuk variabel dana alokasi khusus memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,058. Nilai signifikansi tersebut di atas 0.05, sehingga dalam penelitian ini tidak mampu menolak H_0 , maka dapat diartikan bahwa Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap *tax effort*.

Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis regresi secara simultan (uji F) ditunjukkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dalam satu model. Kriteria pengujian uji F ini adalah:

- a. Jika signifikansi $F < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a tidak ditolak.
- b. Jika signifikansi $F \geq \alpha$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a ditolak.

Berdasarkan data hasil regresi pada tabel 5 diketahui bahwa nilai F hitung hasil regresi adalah sebesar 1.519, dan tingkat signifikansi sebesar 0.248. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dalam pengujian ini juga menolak H_a dan menyatakan bahwa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *tax effort*.

PEMBAHASAN

Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen. Artinya dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan tidak mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian ini terbukti menolak H_0 .

Hasil uji ini tidak mendukung hasil penelitian Nikijuluw (2012;186) yang menyatakan dana transfer dari pusat dalam bentuk dana perimbangan secara signifikan mendorong upaya pemungutan pajak di tingkat kabupaten/kota Indonesia. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini membuktikan bahwa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama menjadi insentif bagi daerah dalam meningkatkan upaya pajak (*tax effort*). Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten di Madura masih mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Semakin tingginya dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang diterima membuat pemerintah daerah di Madura kurang memaksimalkan *tax effort*. Sehingga kenaikan jumlah penerimaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus tidak seimbang dengan kenaikan *tax effort* yang disebabkan karena adanya ketidak stabilan jumlah *tax effort* setiap tahunnya. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan tujuan pemberian dana-dana bantuan tersebut.

Dana Bagi Hasil terhadap *Tax Effort*

Pada uji signifikansi parameter individual tabel 5, hasil menunjukkan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *tax effort*. Dana bagi hasil merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat maupun provinsi yang bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan berdasarkan prosentase tertentu. Dana bagi hasil diberikan untuk membantu pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang diterima setiap kabupaten di Madura yang seharusnya menjadi insentif bagi pemerintah daerah di Madura untuk meningkatkan *tax effort*. Apabila *tax effort* meningkat maka juga akan menunjukkan peningkatan pendapatan asli daerah. Namun pada kenyataannya dana bagi hasil menjadi diinsentif bagi pemerintah kabupaten di Madura atau dengan istilah lain yaitu pemerintah kabupaten di Madura masih bergantung pada dana bagi hasil. Besar peningkatan dana bagi hasil yang diterima dan peningkatan *tax effort* tampak kurang baik

karena terdapat kecenderungan ketika peningkatan penerimaan dana bagi hasil bagus namun justru *tax effort* memiliki pertumbuhan *tax effort* yang tidak stabil sehingga dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *tax effort*. Kesimpulan ini bertolak belakang dengan temuan Nikijuluw (2012) yang menyimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap upaya pemungutan pajak.

Dana Alokasi Umum terhadap *Tax Effort*

Sama halnya dengan dana bagi hasil, signifikansi dana alokasi umum yang terdapat dalam tabel 5 menyatakan bahwa dana alokasi umum juga tidak berpengaruh terhadap *tax effort*. Besaran dana alokasi umum yang diterima disesuaikan dengan celah fiskal. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal terdiri dari pendapatan alokasi umum dan dana bagi hasil. Tujuan pemberian dana alokasi umum adalah untuk membantu pemerataan keuangan antardaerah. Namun ternyata dana alokasi umum yang diterima membuat pemerintah daerah kabupaten di Madura lengah dalam peningkatan *tax effort*. Meningkatnya dana alokasi umum yang diterima belum mampu membuat *tax effort* mengalami peningkatan yang lebih baik, hal ini tergambar dalam tabel 6 dan tabel 7 berikut:

Tabel 6

**Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kabupaten di Madura
(Dalam jutaan Rupiah)**

No	Nama Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014
1	Sumenep	580.851,6 6	664.406,7 6	807.976,1 7	917.539,0 2	984.854,3 7
2	Pamekasan	475.711,0 4	513.246,3 2	625.872,6 4	702.610,2 2	788.617,7 8
3	Sampang	592.023,9 0	499.433,0 8	603.996,4 7	683.242,7 0	753.954,2 2
4	Bangkalan	497.593,9 0	565.621,0 8	700.513,2 0	778.024,1 1	854.873,8 9

Sumber: Data yang diolah

Tabel 7
***Tax Effort* pada Pemerintah Kabupaten di Madura**
(Dalam persen)

No	Nama Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014
1	Sumenep	0,0471	0,0422	0,0451	0,0417	0,0499
2	Pamekasan	0,1033	0,1206	0,1307	0,1236	0,1789
3	Sampang	0,0502	0,0596	0,0593	0,0603	0,0997
4	Bangkalan	0,0539	0,0712	0,0826	0,0875	0,1081

Sumber: Data yang diolah

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Adi (2008;14) yang menyatakan bahwa transfer pemerintah pusat (DAU) memberikan pengaruh positif terhadap upaya pajak daerah tidak terbukti. Hasil penelitian lain yang mendukung adalah temuan milik Darmayasa (2009) dan Ariani (2010) yang juga menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap *tax effort*.

Dana Alokasi Khusus terhadap *Tax Effort*

Dana alokasi khusus yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus seperti kegiatan pembangunan, pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana dan lainnya. Dana alokasi khusus yang diterima daerah umumnya untuk kegiatan yang memiliki anggaran dana yang besar. Bukan hanya dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang memiliki dampak buruk terhadap *tax effort*, namun dana alokasi khusus juga menjadi diinsentif terhadap *tax effort*. Sehingga dengan diterimanya dana alokasi khusus membuat pemerintah daerah kabupaten di Madura kurang memperhatikan peningkatan *tax effort*.

Tabel 8
Dana Alokasi Khusus pada Pemerintah Kabupaten di Madura
(Dalam jutaan Rupiah)

No	Nama Kabupaten	2010	2011	2012	2013	2014
1	Sumenep	47.900,50	67.746,00	67.924,85	79.219,77	63.570,20
2	Pamekasan	53.507,90	63.850,10	61.093,88	97.071,78	101.518,99

3	Sampang	0,00	68.533,70	72.170,45	105.384,51	91.197,08
4	Bangkalan	70.109,30	88.386,10	71.355,49	105.241,40	98.985,48

Sumber: Data yang diolah

Pada tabel 8 tergambar naik turunnya dana alokasi khusus yang diterima setiap tahunnya. Sama halnya dengan dana alokasi khusus, *tax effort* dalam tabel 7 juga mengalami naik turun. Namun apabila diperhatikan ketika dana alokasi khusus naik atau turun, tidak ada kepastian *tax effort* juga akan naik atau turun sehingga dana alokasi khusus juga tidak berpengaruh terhadap *tax effort*.

Apabila dibandingkan dengan dana bagi hasil dan dana alokasi umum, dana alokasi khusus setidaknya memiliki tingkat signifikansi yang lebih baik yang berarti peningkatan dana alokasi khusus akan berdampak terhadap peningkatan *tax effort* daripada dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nikijuluw (2012;186) yang membuktikan bahwa dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pemungutan pajak lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil adalah:

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap *tax effort*.
- b. Dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah kabupaten di Madura tidak memberikan pengaruh terhadap *tax effort*. Sehingga dana alokasi umum menjadi insentif terhadap *tax effort*. Hal ini terjadi karena jumlah penerimaan dana alokasi umum setiap tahunnya mengalami kenaikan namun di sisi lain *tax effort* setiap tahunnya mengalami peningkatan yang tidak pasti.
- c. Dana alokasi khusus juga tidak berpengaruh terhadap *tax effort*. Namun dibandingkan dengan variabel independen yang lain, dana alokasi khusus memiliki tingkat signifikansi yang lebih baik yang mendekati signifikansi berpengaruh.

- d. Pengujian simultan memberikan gambaran bahwa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan tidak berpengaruh terhadap *tax effort*. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kabupaten di Madura masih bergantung pada dana bagi hasil, dan alokasi umum, dan dana alokasi khusus sehingga kurang memaksimalkan *tax effort*.

Saran

1. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan *tax effort* dengan terus memaksimalkan pajak daerah dengan memperhatikan PDRB. Selain itu, pihak pemerintah diharapkan agar dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang diterima pemerintah daerah dijadikan sebagai insentif guna memajukan Pemerintahan daerah dengan tidak bergantung pada dana bantuan pemerintah pusat dan provinsi.
2. Peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya menggunakan empat kabupaten. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengubah variabel independen dan menambah jumlah obyek sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik dan dapat membantu instansi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah-Edisi Revisi*; Salemba Empat, Jakarta.
- Ahmad Yani. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*; Rajawali Pers, Jakarta.
- Baldric Siregar dan Bonni Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*; Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Edi Slamet Irianto. 2013. *Pajak Kepemimpinan & Masa Depan Lintas Generasi*; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Semarang.
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*; Penerbit UNDIP, Semarang.
- Kurnia Rina Ariani. 2010. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan *tax Effort* (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Priyo Hadi Adi. 2008. Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa). The 2nd National converence UKWMS
- Ruth Nikijuluw. 2012. Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol 12 No 2 Hal 168-191 ISSN 1411-5212.
- Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*; PT. Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.